

Cholidah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Email: cholidahbaghos@gmail.com

RELASI ANTARA BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI JOHN RUGGIE PRINCIPLES

ABSTRACT

Corporations as the subject of law in its business activity has great potential to commit human rights violations either committed as the act of the Corporations with the pattern of human rights violation conducted by Direct Complicity that is human rights violation with direct involvement, Beneficial Complicity where company take direct benefit from human rights violation which others do. Silent Complicity as a form of corporate failure to stop or even do something when there are laws or laws that discriminate against a group in society. Violations committed by international and national corporations do not yet have a firm legal instrument that governs the accountability of the Corporations against human rights violations until July 6, 2011 based on United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. The relationship between business and human rights is conceptualized in the three pillars of the framework. The first pillar, stipulates that the state has an obligation to prevent, investigate, compensate and punish the violations of human rights committed by private actors. The second pillar, provides that corporations have a responsibility to respect human rights. The third pillar stipulates that the government should provide recovery access for victims of human rights violations.

KEYWORD

*HUMAN RIGHTS
VIOLATIONS,
CORPORATIONS,
RUGGIE PRINCIPLES*

ABSTRAK

Korporasi sebagai subyek hukum dalam kegiatannya usahanya memiliki potensi besar untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM baik yang dilakukan sebagai perbuatan Korporasi tersebut dengan pola pelanggaran HAM yang dilakukan secara *Direct Complicity* yakni pelanggaran HAM dengan keterlibatan secara langsung, *Beneficial Complicity* dimana perusahaan mengambil manfaat langsung dari pelanggaran HAM yang dilakukan orang lain. *Silent Complicity* sebagai bentuk kegagalan perusahaan untuk menghentikan atau bahkan tidak berbuat sesuatu ketika ada UU atau hukum yang mendiskriminasi terhadap suatu kelompok dalam masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi secara internasional maupun nasional belum

KATA KUNCI

*PELANGGARAN HAM,
KOORPORASI, RUGGIE
PRINCIPLES*

memiliki instrument hukum yang tegas mengatur bagaimana pertanggungjawaban Koorporasi terhadap pelanggaran HAM hingga pada 6 Juli 2011 berdasarkan resolusi PBB nomor A/HRC/Res/17/4 *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*. Relasi antara bisnis dan HAM di konsep dalam tiga pilar kerangka kerja. Pilar pertama, mengatur bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mencegah, menginvestigasi, memberikan ganti kerugian dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pelaku Privat. Pilar kedua, mengatur bahwa korporasi mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Pilar ketiga mengatur bahwa pemerintah harus menyediakan akses pemulihan bagi para korban pelanggaran hak asasi.

PENDAHULUAN

Korporasi ketika menjalin relasi dengan para pemangku kepentingan berada dalam yurisdiksi suatu negara. Dalam konteks ini, nilai-nilai hak asasi manusia menjadi koridor bagi korporasi yang berfungsi untuk membatasi ekspresi kuasanya ketika menjalin dengan para pemangku kepentingan. Hal ini berarti korporasi yang beroperasi di wilayah suatu negara harus menghormati dan menaati berbagai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ditempat dimana mereka beroperasi, termasuk instrumen hukum hak asasi manusia.¹ Berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan, Negara memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan perundangundangan supaya korporasi dalam menjalankan kegiatannya dapat memastikan diri untuk tidak melanggar hak asasi manusia dan optimalisasi perlindungan hak asasi manusia dapat tercapai. Dengan demikian, peraturan perundangundangan merupakan salah faktor determinan bagi pelaksanaan penghormatan hak asasi manusia oleh korporasi karena dapat mengefektifkan norma hukum internasional dalam ranah hukum domestik.² Komnas HAM mencatat, pada tahun 2012, korporasi merupakan pihak kedua yang paling banyak dilaporkan sebagai pelanggar hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pengaduan yang mencapai 1.009 kasus. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melaporkan mencatat bahwa sepanjang 2013, korporasi menempati angka tertinggi sebagai pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dengan persentasi 82,5%.

Sedikitnya ada 52 perusahaan yang menjadi pelaku berbagai konflik lingkungan, sumber daya dan agraria. Pada sektor perkebunan, ELSAM mencatat pada tahun 2014 terjadi 57 konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi

¹ Relasi Bisnis dan HAM Hlm, Vii

² *Ibid.*

perkebunan sebagai pelaku. Korporasi yang bergerak di bidang industrial ekstraktif merupakan aktor yg paling banyak terlibat dalam perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

No	Terlapor	2010	2011	2012	2013
1.	BUMN	273	246	306	372
2.	Kejaksaan	264	224	186	195
3.	Lembaga Peradilan	544	520	542	484
4.	Pemerintah Pusat	251	261	483	488
5.	Pemerintah Daerah	779	830	569	542
6.	Perusahaan Swasta	1.119	1.068	1.126	958
7.	POLRI	1.503	1.839	1.938	1.845
8.	TNI	223	240	204	270

Sumber: Laporan Tahunan Komnas HAM 2010 s.d 2013

Pelanggaran HAM sebagaimana yang dilaporkan Komnas HAM dan lembaga-lembaga HAM dan lingkungan hidup di atas merefleksikan bahwa korporasi merupakan aktor non negara yang memiliki potensi besar menjadi pelanggar hak asasi manusia, dan apabila hal ini dibiarkan maka di khawatirkan akan membahayakan bagi masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara serta keberlangsungan bisnis korporasi itu sendiri hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korporasi merupakan entitas yang memiliki kapasitas dan pengaruh yang besar terhadap proses pembangunan dan penghormatan hak asasi manusia, khususnya di wilayah-wilayah tempat beroperasinya korporasi tersebut.³

Perkembangan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang telah ada secara signifikan mampu memberi panduan terhadap masyarakat Internasional sabagai penduan dalam upaya menjalankan tanggung jawab pelaku bisnis terhadap isu-isu HAM yang mungkin terjadi dalam kegiatan usahanya. Namun secara nasional panduan ini masih belum tercermin dalam rancangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2014 – 2019 Sementara itu, pelanggaran hak asasi manusia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan pemantauan dan kajian Komnas HAM, hak-hak asasi manusia yang paling sering bersentuhan dan terkait dengan aktivitas bisnis antara lain: hak-hak atas lingkungan yang sehat, hak atas kesehatan, hak atas air, hak atas hidup, hak atas kepemilikan properti dan tanah, hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, dan

³ Urgensi Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia <http://elsam.or.id/2015/06/urgensi-penyusunan-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>

hak terhadap informasi.⁴ Sehingga perlu dikaji bagaimana Pertanggungjawaban Koorporasi terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan ditinjau dari *Ruggie Principles*

KUALIFIKASI PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KOORPORASI

Pelanggaran terhadap HAM, baik yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau dilakukan oleh sesama warga negara, berarti mengingkari martabat manusia. Pelanggaran HAM pun terbagi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan hukum, pada saat ini dikenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum manusia dan badan hukum (*rechtspersoon/legal person*). Badan hukum atau dalam lingkup hukum pidana disebut dengan korporasi, seperti perusahaan multinasional dan perusahaan raksasa, adalah suatu perusahaan yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat, bahkan hingga melebihi kekuatan ekonomi suatu negara. Sampai pada saat ini, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang dapat meminta pertanggung jawaban korporasi atas pelanggaran HAM berat yang mungkin dilakukannya. Demikian juga dalam *Rome Statute of The International Criminal Court*, dimana Undang-Undang No. 26 tahun 2000 banyak mengadopsi konsep-konsep (materiil dan formil) instrumen hukum internasional tersebut.

Dalam hal pelanggaran HAM terutama berkaitan dengan kegiatan usaha sangat dimungkinkan pelakunya adalah Koorporasi, menurut Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis bahwa konflik antara korporasi dengan masyarakat yang berujung pada pelanggaran HAM adalah masalah klasik bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Komnas HAM bahwa dari sekitar 5000 pengaduan masyarakat yang masuk di Komnas HAM, 30 persen di antaranya terkait kegiatan bisnis korporasi.

Pengaduan yang masuk kepada Komnas HAM berkaitan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai bagian dari kegiatan bisnis mereka, namun meski sudah ada banyak laporan yang sudah masuk di Komnas HAM dalam kenyataannya belum ada langkah hukum yang bisa ditempuh untuk memberikan sanksi kepada Koorporasi pelaku Pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan pemerintah terjebak diantara 2 kepentingan antara sangat membutuhkan investasi dengan kewajiban melindungi HAM

⁴Patricia Rinwigati Waagstein. *Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study*. HRRCA, 2013. hlm. 96

warga negaranya. Komnas HAM dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang terkait korporasi hanya dapat melakukan mediasi antara masyarakat dengan korporasi. Walaupun Komnas HAM melakukan penyelidikan, penyelidikan ini diragukan akan efektif berkaitan dengan kedudukan Korporasi sebagai subjek pelanggaran HAM. Berdasarkan data dari Komnas HAM bahwa hingga saat ini, sudah ada 1.012 laporan dari masyarakat kepada Komnas HAM perihal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi, salah satunya adalah Kasus Mesuji yang melibatkan investor asing dari Malaysia diduga turut terlibat dalam kasus Mesuji. Sementara itu, data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, jumlah konflik lahan yang terjadi di Indonesia mencapai 363 konflik yang terbagi dalam berbagai sektor. menciptakan petunjuk pelaksanaan sektor bisnis dan hak asasi manusia.⁵ Pelanggaran HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan definisi tentang pelanggaran HAM sebagai ;

"setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Definisi pelaku pelanggaran HAM sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ketentuan Undang- undang ini, Penulis memiliki pendapat yang sama dengan Mantan Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman yang berpendapat bahwa korporasi dapat dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran HAM. Argumen ini didasarkan pada UU Perseroan Terbatas yang mengakui korporasi sebagai personalitas hukum (legal personality). Dari sini, Marzuki menyimpulkan bahwa korporasi tunduk pada hukum yang berlaku sebagai legal personality lainnya. Sehingga Korporasi bisa menjadi subjek pelanggaran HAM.⁶ Didalam *UN Global Compact* telah diperkenalkan konsep keterlibatan korporasi dalam pelanggaran HAM dimana secara umum keterlibatan korporasi dalam pelanggaran HAM terdiri dari 2 elemen:

⁵ Makarim Wibisono, *Relasi Bisnis Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran HAM oleh Korporasi Dalam Sistem Hubungan Internasional*. Hlm.28

⁶ <http://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-ham/352-kepatuhan-ham-tentukan-reputasi-korporasi->

1. *An act or omission (failure to act) by a company, or individual representing a company, that "helps" (facilitates, legitimizes, assists, encourages, etc.) another, in some way, to carry out a human rights abuse, and*

Sebuah tindakan atau kelalaian (kegagalan untuk bertindak) oleh perusahaan, atau individu yang mewakili sebuah perusahaan, yang "membantu" (memfasilitasi, melegitimasi, membantu, mendorong, dll) atau cara-cara lain sebagai bentuk kekerasan terhadap HAM.

2. *The knowledge by the company that its act or omission could provide such help*

Pengetahuan perusahaan bahwa tindakan atau kelalaian tersebut dapat membantu terjadinya pelanggaran HAM. Dari elemen-elemen tersebut dirumuskan dalam 3 konsep keterlibatan korporasi dalam pelanggaran HAM

1. *Direct complicity; when a company provides goods or services that it knows will be used to carry out the abuse*
2. *Beneficial complicity; when a company benefits from human rights abuses even if it did not positively assist or cause them*
3. *Silent complicity; when the company is silent or inactive in the face of systematic or continuous human rights abuse. (This is the most controversial type of complicity and is least likely to result in legal liability)⁷*

Penjelasan lebih lanjut dari ketiga konsep tersebut sebagaimana disampaikan oleh Abdul Hakim G Nusantara yakni:

1. *Direct Complicity* (keterlibatan secara langsung) hal ini terjadi apabila sebuah perusahaan secara sadar membantu negara dalam pelanggaran HAM. Contoh : suatu perusahaan yang membantu relokasi paksa rakyat dalam kaitannya dengan kegiatan perusahaan
2. *Beneficial Complicity* terjadi apabila sebuah perusahaan mengambil manfaat langsung dari pelanggaran HAM yang dilakukan orang lain. Contoh Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti penindasan terhadap proses damai terhadap kegiatan perusahaan atau penggunaan langkah represi dalam menjaga fasilitas perusahaan
3. *Silent Complicity* yaitu kegagalan perusahaan untuk menghentikan atau bahkan tidak berbuat sesuatu ketika ada UU atau hukum yang mendiskriminasi terhadap suatu kelompok dalam masyarakat. Secara umum perusahaan diam bahkan membiarkan adanya pelanggaran HAM yang bersifat sistematis.⁸

⁷ <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2>

⁸ Abdul Hakim G Nusantara, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM*, Jakarta, Komnas HAM, 2006, hlm. 6-7.

KONSEP RUGGIE (RUGGIE PRINCIPLES) DALAM RANGKA MEREDUKSI PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

Pemahaman akan risiko HAM dalam lingkungan dalam beberapa tahun ini telah dipahami dengan baik oleh korporasi, hal ini diwujudkan dengan cara mengambil langkah yang paling penting dalam memastikan kepatuhan, praktik terbaik dan akhirnya pelaksanaan bisnis yang berkelanjutan *Organisation for Economic Co-operation Development* (OECD) telah meluncurkan sebuah panduan bagi perusahaan multinasional. Di dalamnya mengatur tentang kewajiban korporasi menghormati HAM. Lengkapnya ketentuan OECD berbunyi.⁹

“On a related issue, while promoting and upholding human rights is primarily the responsibility of governments, where corporate conduct and human rights intersect enterprises do play a role, and thus MNEs are encouraged to respect human rights, not only in their dealings with employees, but also with respect to others affected by their activities, in a manner that is consistent with host governments’ international obligations and commitments. The Universal Declaration of Human Rights and other human rights obligations of the government concerned are of particular relevance in this regard.”

Penghormatan nilai-nilai dan kepatuhan HAM terhadap kegiatan bisnis dalam perkembangannya kini menjadi faktor penting dan menjadi strategi korporasi untuk menjalankan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini di karenakan penghormatan nilai dan kepatuhan HAM dapat memberikan legitimasi atau izin sosial bagi sebuah korporasi untuk beroperasi. Wujud kepatuhan ini beberapa negara diwujudkan dengan mulai diterapkannya uji tuntas HAM atau *human rights due diligence*. yang dilakukan terhadap pelaku-pelaku Bisnis terutama *Multinasional Cooperation*.

Konsep uji tuntas HAM ini muncul bersama dengan munculnya paradikma baru yang berusaha menjembatani hubungan antara penegakan HAM dengan kegiatan Bisnis hal ini ditandai dengan penunjukan Profesor John sebagai *drafter* resolusi untuk memotret relasi antara bisnis dan HAM yang kemudian dibuat didalam satu laporan perihal HAM dan korporasi transnasional serta bentuk-bentuk perusahaan lainnya kepada *United Nations Human Rights Council* pada tahun 2005.

⁹ <http://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-ham/352-kepatuhan-ham-tentukan-reputasi-korporasi->

Laporan ini kemudian diadopsi oleh *United Nations Human Rights Council* dalam resolusi nomor A/HRC/Res/17/4 pada 6 Juli 2011 dengan judul *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*. *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* atau yang disebut juga dengan *Ruggie principles*. Prinsip ini berisi norma- norma berdasarkan hukum Internasional dan harapan sosial dimana dalam prinsip ini ada 3 pilar utama yang berbeda namun saling terkait yakni

1. kewajiban negara untuk melindungi HAM, dimana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM dari pihak ketiga termasuk pelaku bisnis
 - a. Negara- negara harus melindungi dari Pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, didalam wilayah dan/atau yuridiksi mereka. Hal ini membutuhkan diambilnya langkah-langkah yang pantas untuk mencegah, menyelidiki menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif.
 - b. Negara-negara harus meenyampaikan secara jelas harapan atau ekspektasi bahwa seluruh perusahaan bisnis yang berdomisili di dalam wilayah dan/yuridiksi mereka menghormati HAM diseluruh operasi mereka.
 - c. Dalam memenuhi tugas untuk melindungi negara harus
 - Menegakkan hukum yang ditujukan kepada, atau memiliki dampak pada keharusan erusahaan bisnis untuk menghormati HM, dan secara periodik membuat penilaian atas kecukupan dari hukum tersebut dan mengatasi kekurangan yang ada
 - Memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang lain mengatur pembentukan dan operasi yang sedang berjalan dari perusahaan bisnis seperti hukum perusahaan , tidak menghambat tetapi membuat bisnis menghormai HAM
 - Memberikan panduan yang efektif kepada perusahaan bisnis tentang bagaimana menghormati HAM dalam pelaksanaan operasi mereka
 - Mendorong dan ketiga pantass mensyaratkan perusahaan bisnis untuk berkomunikasi tentang bagaiman mereka mengatasi dampak-dampak HAM.
 - d. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran HAM oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikontrol oleh negara, atau yang menerima dukungan subtansial dan layanan jasa dari badan-badan negara seperti badan kredit ekspor dan badan penjaminan atau asuransi investasi resmi, termasuk ketika pantas dengan menssyaratkan uji tuntas HAM.
 - e. Negara harus melaksanakan pengawasan yang memadai dalam rangka untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum

HAM internasional ketika mereka bekerja melalui kontrak dengan atau mengatur perusahaan bisnis untuk menyediakan layanan yang mungkin dapat memiliki dampak pada penikmatan HAM

- f. Negara-negara harus memajukan penghormatan terhadap HAM oleh perusahaan bisnis yang mana dengan hal tersebut mereka melakukan transaksi komersial.
- g. Negara-negara harus memastikan bahwa perusahaan bisnis yang beroperasi diwilayah terkena konflik tidak terlibat dalam pelanggaran dengan cara; terlibat sejak awal dengan perusahaan bisnis untuk membantu mereka mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi resiko yang berkaitan dengan HAM dari aktivitas dan hubungan bisnis mereka. Memberikan bantuan scukupnya kepada perusahaan bisnis untuk menilai dan mengatasi peningkatan resiko terjadinya pelanggaran, dengan memperhatikan secara khusus kepada kekerasan seksual berbasis gender. Menolak akses pada dukungan publik bagi sebuah perusahaan bisnis yang terlibat dalam pelanggaran berat HAM dan menolak untuk bekerjasama mengatasi keadaan. Memastikan bahwa kebijakan legislasi peraturan dan usaha-usaha penegakan mereka efektif mengatasi resiko keterlibatan bisnis dalam pelanggaran berat HAM.
- h. Negara-negara harus memastikan bahwa departemen, badan pemerintah dan lembaga lainnya yang berbasis negara yang melakukan aktifitas bisnis menyadari dan melaksanakan kewajiban HAM negara ketika memenuhi mandat-mandat mereka masing-masing termasuk dengan memberikan mereka informasi yang relevan, pelatihan dan dukungan.
- i. Negara harus memelihara ruang kebijakan domestik yang memandai untuk memenuhi kewajiban HAM ketika mengejar tujuan kebijakan yang terkait dengan bisnis dengan negara lain atau perusahaan bisnis sebagai contoh melalui traktat atau kontrak investasi
- j. Negara ketika bertindak sebagai anggota dari lembaga multilateral yang berkecimpung dengan hal-hal terkait dengan bisnis harus; memastikan bahwa lembaga tersebut tidak membatasi kemampuan negara anggotanya untuk memenuhi tugas mereka dalam melindungi atau menghalangi perusahaan bisnis untuk menghormati HAM, mendorong lembaga tersebut sesuai dengan mandat dan kapasitasna masing-masing untuk memajukan penghormatan bisnis terhadap HAM dan ketika diminta negara memebantu memenuhi tugas mereka untuk melindungi dari pelanggaran HAM oleh perusahaan bisnis termasuk melalui bantuan teknis, pengembangan kapasitas dan peningkatan kesadaran. Menggunakan prinsip-prinsip panduan

ini untuk memajukan pemahaman bersama dan meningkatkan kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan –tantangan HAM dan bisnis

- k.
2. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM yang berarti tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi
 - a. Perusahaan bisnis harus menghormati HAM hal ini berarti mereka harus menghindari pelanggaran HAM pihak lain dan harus mengatasi akibat HAM yang merugikan dimana mereka terlibat
 - b. Tanggungjawab perusahaan bisnis untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional, dengan penertian setidaknya sebagaimana tercantum dalam konstitusi Internasional tentang HAM dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar yang terdapat dalam deklarasi organisasi buruh Internasional mengenai prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar ditempat kerja.
 - c. Tanggungjawab untuk menghormati HAM mengharuskan perusahaan bisnis untuk; pertama, menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM yang terjadi karena aktifitas mereka sendiri dan mengatasi dampak-dampak tersebut ketika muncul, kedua berusaha untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk atau jasa mereka oleh hubungan bisnis mereka meskipun mereka tidak terlibat pada dampak tersebut.
 - d. Tanggungjawab perusahaan untuk menghormati HAM berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor konteks kegiatan kepemilikan dan struktur yang mereka miliki namun demikian skala dan kompleksitas dari cara-cara perusahaan tersebut memenuhi tanggungjawabnya dapat beragam berdasarkan faktor-faktor tersebut dan dengan tingkat keburukan dari dampak yang merugikan HAM dari perusahaan.
 - e. Dalam pemenuhan tanggungjawab perusahaan untuk menghormati HAM maka perusahaan harus memiliki kebijakan dan proses yang pantas sesuai dengan ukuran keadaan; pertama kebijakan komitmen untuk memenuhi tanggungjawab mereka untuk menghormati HAM, kedua proses uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi dan melakukan pertanggungjawaban atas cara mereka mengatasi dampak pada HAM. Ketiga proses-proses melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap HAM yang merugikan baik dihasilkan dari kegiatan perusahaan mereka maupun terlibat.

3. Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial.¹⁰
 - a. Negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan efektivitas mekanisme hukum domestik ketika mengatasi pelanggaran HAM terkait dengan bisnis, termasuk mempertimbangkan cara-cara untuk mengurangi hambatan-hambatan hukum praktis, dan lainnya yang dapat menyebabkan pengingkaran atas akses terhadap pemulihan.
 - b. Negara-negara harus memberikan mekanisme pengaduan non hukum berbasis negara yang efektif dan layak, disamping mekanisme hukum sebagai bagian dari sebuah sistem berbasis negara yang komprehensif bagi pemulihan terkait dengan bisnis.¹¹
 - c. Perusahaan bisnis harus membangun atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan pada tingkat operasional yang efektif bagi individu maupun komunitas yang mungkin terkena dampak merugikan sehingga dapat ditangani sedini mungkin dan pemulihannya dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan.¹²

Ruggie Principles juga menyatakan bahwa korporasi harus menghormati HAM yang diakui secara Internasional bahkan apabila HAM tersebut masih belum diakui dalam sistem hukum nasional. Dalam rangka mematuhi dan melaksanakan *Ruggie Principles* ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh korporasi untuk mengintegrasikan HAM dalam operasionalisasi bisnisnya diantaranya korporasi harus melakukan uji tuntas HAM (Human Rights due deligent) dengan cara :

1. Mengembangkan komitmen kebijakan untuk menghormati HAM dalam artian korporasi harus mengungkapkan komitmen untuk menghormati HAM melalui kebijakan publik yang tersedia, kebijakan tersebut harus disetujui oleh pejabat tertinggi organisasi dan harus menyatakan harapan karyawan, mitra bisnis dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan ini dan harus tercermin dalam prosedur operasional di seluruh organisasi korporasi
2. Menilai potensi dan dampak aktual HAM dalam hal ini berarti *Ruggie Principles* membebankan kepada korporasi untuk

¹⁰ Wahyu Wagiman (ed), *Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan"*, 2014, ELSAM, Jakarta. hlm vi.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

menilai potensi dan dampak aktual HAM sebagai akibat operasional korporasi. Dalam proses ini diperlukan proses konsultasi dengan kelompok- kelompok yang berotensi terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya dan harus memanfaatkan ahli dan pakar HAM. Penilaian ini seharusnya dilakukan sebelum beroperasinya korporasi untuk kemudian dilakukan secara berkala selama operasionalisasi korporasi. Penilaian ini dapat diintegrasikan kedalam penilaian dampak lainnya seperti dampak lingkungan atau sosial

3. Mengintegrasikan dan bertindak atas temuan penilaian tersebut dalam artian integrasi temuan penilaian HAM merupakan langkah penting dalam mitigasi risiko, Ruggie Principles merekomendasikan bahwa korporasi memiliki tanggungjawab untuk mengatasi dampak dan memastikan bahwa pengambilan keputusan yang sesuai, serta pengawasan yang tepat. Berdasarkan prinsip ini langkah-langkah korporasi untuk mengatasi dampaknya tergantung pada apakah korporasi tersebut merupakan penyebab dari terjadinya dampak atau hanya terlibat melalui hubungan bisnisnya.
4. Melakukan audit terhadap penanganan dampak yang terjadi. Ruggie principles mencatat bahwa isu HAM dapat diintegrasikan kedalam mekanisme *tracking* yang ada, seperti audit, penilaian kinerja, dan mekanisme keluhan, prinsip ini juga menyatakan bahwa *tracking* harus menggunakan kedua indikator kualitatif dan kuantitatif, dan penting bahwa korporasi dapat menunjukkan kepada investor, masyarakat sipil, dan pemerintah bahwa mereka telah mengelola risiko HAM sesuai dengan Ruggie Principles.
5. Melakukan komunikasi efektif tentang bagaimana penanganan dampak yang terjadi, *Ruggie Principles* menyatakan bahwa tanggungjawab menghormati HAM memerlukan sebuah kebijakan dan proses yang dapat digunakan untuk mengetahui dan menunjukkan bahwa mereka menghormati HAM dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan Menunjukkan melibatkan serta berkomunikasi, memberikan sebuah usaha transparansi dan pertanggungjawaban kepada individu-individu atau kelompok yang mungkin terkena dampak dan pada kepada pihak- pihak terkait lainnya termasuk investor.¹³

Pada bulan Juni 2014, Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi nomor 26/9 yang diajukan oleh delegasi Ekuador dan Afrika Selatan untuk membentuk *United Nations Intergovernmental Working Group (IGWG) for Binding Treaty on Business and Human Rights* dengan

¹³ *Ibid.*

mandat memformulasikan instrumen legal prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Beberapa masukan penting yang dibahas dalam *Intergovernmental Working Group (IGWG) I* adalah adanya pemahaman tentang kesenjangan kewajiban *extra-territorial*, penghormatan kedaulatan negara yang harus dijaga, serta instrumen hukum yang harus memperhatikan sistem hukum, *corporate structure*, sosial, budaya, dan pembangunan suatu negara. Masukan *kedua* adalah perihal pertanggung jawaban hukum dari perusahaan transnasional seharusnya tidak hanya terbatas pada konsep *corporate social responsibility*, namun juga kontribusi terhadap dana pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang terjadi di wilayah konflik serta tanggung jawab pidana, perdata dan administratif. Masukan *ketiga*, perihal cakupan instrumen hukum tersebut, yang diharapkan akan mencakup elemen *monitoring* dan *enforcement mechanism*, termasuk pula pembentukan *world court*. Masukan-masukan lainnya dari pihak *civil society* umumnya bernada optimis dimana kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat melihat bahwa *Intergovernmental Working Group (IGWG)* merupakan sebuah pencapaian yang baik dalam upaya memperjelas relasi antara bisnis dan hak asasi manusia sehingga hak dan kewajiban kedua elemen tersebut bisa diatur dengan baik melalui kekuatan hukum.¹⁴

KESIMPULAN

korporasi dapat dikategorikan sebagai pelaku pelanggar HAM. Argumen ini didasarkan pada UU Perseroan Terbatas yang mengakui korporasi sebagai personalitas hukum (legal personality) yang mampu melakukan pelanggaran HAM dan dibebani tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan secara *Direct complicity*, *Beneficial complicity*, *Silent complicity*. *Ruggie principles* dapat dijadikan acuan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran HAM dimana dalam Ruggie Principles yang telah di adopsi menjadi Instrumen HAM PBB ini berisi norma –norma berdasarkan hukum Internasional dan harapan sosial yang terdiri dari 3 prinsip atau 3 pilar utama yang berbeda namun saling terkait yakni kewajiban negara untuk melindungi HAM, Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial

¹⁴ Sulaiman Syarif, *Dinamika Pengaturan Tanggung Jawab Korporasi dalam Hukum Internasional: Perspektif Ekonomi Internasional*, hlm 31.

DAFTAR PUSTAKA

Nusntara, Abdul Hakim G, 2006. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM*, Jakarta, Komnas HAM.

Waagstein, Patricia Rinwigati. 2013. *Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study*. HRRCA.

Wibisono, Makarim. *Relasi Bisnis Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran HAM oleh Korporasi Dalam Sistem Hubungan Internasional*

Wagiman, Wahyu (ed), 2014. *Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan*, ELSAM, Jakarta

<http://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-ham/352-kepatuhan-ham-tentukan-reputasi-korporasi>

<http://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-ham/352-kepatuhan-ham-tentukan-reputasi-korporasi>

Urgensi Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia
<http://elsam.or.id/2015/06/urgensi-penyusunan-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>